



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Permohonan Ijin Poligami, antara pihak-pihak sebagai berikut:

Drs. MAHZUM SUHADAK Bin SUHADAK, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Wrausaha, tempat kediaman di Jalan Raya Apel 61 RT. 05 RW. 01 Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Sebagai Pemohon;

L A W A N

KOMALASARI Binti ADORI, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan guru, tempat kediaman di Jalan Raya Apel 61 RT. 05 RW. 01 Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Juni 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo Kabupaten Malang (Kutipan Akte Nikah Nomor 86/16/VI/1996 tanggal 24 Juni 1996) dan dari pernikahan tersebut dikarunia 3 orang anak bernama :
 - a. MOHAMMAD IQBAL, umur 19 tahun
 - b. ASIYAH HANUN, umur 17 tahun
 - c. MUSLIH SHOBIR, umur 13 tahun
2. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan ;

halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : LILIS LASMIASIH Binti HAJI DJUJAK
Umur : 46 tahun, agama islam
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat kediaman di : Jalan Raya Semanding I-A RT. 01 RW. 01 Desa Sumber-
sekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Sebagai "calon
istri kedua pemohon",

Dengan alasan karena istri tidak dapat melahirkan keturunan lagi, adapun
kejadiannya sebagai berikut :

Sejak tahun 2013 rahim Termohon diangkat dan tidak dapat melahirkan keturunan
lagi akibat penyakit asma yang menahun, pernah mengalami keguguran dan dinding
rahim menipis

3. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon
menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup kedua istri-istri Pemohon
beserta anak-anak, karena pemohon bekerja sebagai wirausaha dan mempunyai
penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 48.905.000 (empat puluh
delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) :

- Sebagai komisaris percetakan Marwa Print Dau Malang yang berdiri sejak tahun
2012 Rp. 7. 000.000,-
- Sebagai Pengelola Al-Kahfi Bakery di tiga cabang sejak tahun 2014 (Tlogomas,
Malang, Turen dan Gondanglegi Rp. 20. 000.000,-)
- Sebagai sekretaris yayasan TAZKIYATUN NAFSI di Perum Lawang Indah Bedali
Lawang Malang Rp. 5.850.000,-
 - Sebagai guru dan team direksi di LPI Ar-Rohmah Putra Malang Rp.
10.450.000,-
 - Sebagai team direksi di LPI Ar-Rohmah putri Malang Rp. 5.605.000,-

Dan menerangkan dengan sesungguhnya bahwa harta kekayaan yang kami miliki
berupa :

1. Satu unit rumah tempat tinggal beserta isinya, meliputi :
Rumah di perumahan Amarylis dengan luas tanah 150 meter persegi luas
bangunan 240 meter persegi berlantai dua, dengan kriteria 1 ruang tamu, 1 ruang

halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbaguna, 1 ruang ruqyah (mushalla), 1 dapur dan ruang makan, 6 kamar tidur, 1 ruang keluarga, 2 kamar mandi, 1 ruang cuci dan setrika, 1 ruang jemuran, garasi, seperangkat meja kursi tamu, seperangkat meja kursi makan, 9 tempat tidur, 9 lemari pakaian, 1 mesin jahit baterfay, Rak buku beserta isinya, radio panasonic, dua camera, 3 HP Samsung, 2 HP Sony, 1 BB, Tab Samsung, 2 laptop (compek dan Acer), 2 TV Thosiba 24 inchi, sejumlah jam dinding, kulkas sanyo, mesin cuci LG, kompor gas elektroluk, 4 kipas angin, 2 dispenser, 2 magicom, 2 jam tangan Alba, 3 jam tangan citizen, 4 jam dinding, 10 lampu hias, 2 sanyo dan tendon air besar, rak dapur beserta isinya, 2 jemuran handuk, 10 lembar karpet (4 lembar ukuran 2,5 X 4 meter, dan 6 lembar ukuran 2 X 3 meter), 2 setrika Philip, 2 blender sanyo dll.

2. Satu unit rumah untuk usaha beserta isi

Satu unit rumah atas nama Munir yang digunakan sebagai kegiatan usaha percetakan Marwa Print dengan 1 ruang tamu sebagai kantor, 1 kamar untuk ruang mesin potong, mushalla, 1 ruang besar untuk produksi dua mesin cetak, 1 kamar mandi, 1 garasi, 1 kamar untuk ruang packing, seperangkat meja dan kursi tamu, 2 paket computer, scanning, 1 unit dispenser. 2 unit mesin cetak besar, 2 unit mesin cetak ;

3. Kendaraan-kendaraan :

3.1. Satu unit mobil sedan warna coklat Merek : HOLDEN No Polisi N 1492 GG, Tahun pembuatan : 1976 atas nama : SUWAJAR Alamat : Krajan RW 02 RT 05 Desa Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang

3.2. Satu unit mobil Merek Suzuki 130 Cary No. Polisi N 916 GV Tahun : 1997 Warna Ungu Tua Metalik.

3.3. Satu sepeda motor Merek : HONDA supercup No Polisi N 3070 HS, Tahun pembuatan : 1981 atas nama : Mahzum Suhadak Alamat : Jln Raya Apel 61 RW 01 RT 05 Desa Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang.

3.4. Satu sepeda motor Merek YAMAHA Mio No Polisi N 6916 JY, Tahun pembuatan : 2007, atas nama : Mahzum Suhadak Alamat : Jln Raya Apel 61 RW 01 RT 05 Desa Sumbersekar Kec. Dau Kabupaten Malang

halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. Satu sepeda motor Merk/ tipe : Honda Beat NC11B3C A/T No. Polisi N 3056 AR Warna Pink, tahun 2010, AN. : ENDAH SAYEKTINAH Alamat : Kesatria Dalam k 4 Rt 04 Rw 01 Kesatria Blimbing Malang (masih proses balik nama)

3.6. 1 sepeda ontel polygon dan 1 sepeda ontel United.

Daftar asset tersebut diatas adalah harta yang di peroleh dari pernikahan pertama Termohon (suami) dengan pemohon (istri pertama). Selanjutnya dengan adanya pernikahan kedua dengan istri kedua maka akan di pisahkan harta kekayaan yang ada.

5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.

6. Calon istri Pemohon dan Walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi istri kedua pemohon;

7. Antara Pemohon dengan calon istri kedua pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang aman berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Polygami) dengan LILIS LASMIASIH Binti HAJI DJUJAK;

3. Dan menerangkan dengan sesungguhnya bahwa harta kekayaan yang kami miliki berupa :

3.1. Satu unit rumah tempat tinggal beserta isinya, meliputi :

Rumah di perumahan Amarylis dengan luas tanah 150 meter persegi luas bangunan 240 meter persegi berlantai dua, dengan kriteria 1 ruang tamu, 1 ruang serbaguna, 1 ruang ruqyah (mushalla), 1 dapur dan ruang makan, 6 kamar tidur, 1 ruang keluarga, 2 kamar mandi, 1 ruang cuci dan setrika, 1 ruang jemuran, garasi, seperangkat meja kursi tamu, seperangkat meja kursi makan, 9 tempat tidur, 9 lemari pakaian, 1 mesin jahit baterfly, Rak buku beserta isinya, radio panasonik, dua camera, 3 HP Samsung, 2 HP Sony, 1 BB,

halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tab Samsung, 2 laptop (compek dan Acer), 2 TV Thosiba 24 inchi, sejumlah jam dinding, kulkas sanyo, mesin cuci LG, kompor gas elektroluk, 4 kipas angin, 2 dispenser, 2 magicom, 2 jam tangan Alba, 3 jam tangan citizen, 4 jam dinding, 10 lampu hias, 2 sanyo dan tendon air besar, rak dapur beserta isinya, 2 jemuran handuk, 10 lembar karpet (4 lembar ukuran 2,5 X 4 meter, dan 6 lembar ukuran 2 X 3 meter), 2 setrika Philip, 2 blender sanyo dll.

3.2. Satu unit rumah untuk usaha beserta isi

Satu unit rumah atas nama Munir yang digunakan sebagai kegiatan usaha percetakan Marwa Print dengan 1 ruang tamu sebagai kantor, 1 kamar untuk ruang mesin potong, mushalla, 1 ruang besar untuk produksi dua mesin cetak, 1 kamar mandi, 1 garasi, 1 kamar untuk ruang packing, seperangkat meja dan kursi tamu, 2 paket computer, scanning, 1 unit dispenser. 2 unit mesin cetak besar, 2 unit mesin cetak ;

3.3. Kendaraan-kendaraan :

1. Satu unit mobil sedan warna coklat Merek : HOLDEN No Polisi N 1492 GG, Tahun pembuatan : 1976 atas nama : SUWAJAR Alamat : Krajan RW 02 RT 05 Desa Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang
2. Satu unit mobil Merek Suzuki 130 Cary No. Polisi N 916 GV Tahun : 1997 Warna Ungu Tua Metalik.
3. Satu sepeda motor Merek : HONDA supercup No Polisi N 3070 HS, Tahun pembuatan : 1981 atas nama : Mahzum Suhadak Alamat : Jln Raya Apel 61 RW 01 RT 05 Desa Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang.
4. Satu sepeda motor Merek YAMAHA Mio No Polisi N 6916 JY, Tahun pembuatan : 2007, atas nama : Mahzum Suhadak Alamat : Jln Raya Apel 61 RW 01 RT 05 Desa Sumbersekar Kec. Dau Kabupaten Malang
5. Satu sepeda motor Merk/ tipe : Honda Beat NC11B3C A/T No. Polisi N 3056 AR Warna Pink, tahun 2010, AN. : ENDAH SAYEKTINAH Alamat : Kesatria Dalam k 4 Rt 04 Rw 01 Kesatria Blimbing Malang (masih proses balik nama)
6. 1 sepeda ontel polygon dan 1 sepeda ontel United.

halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta-harta tersebut diatas adalah merupakan harta pendapatan bersama yang diperoleh Pemohon dengan Termohon).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

- Atau menjatuhkan hukuman seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang secara pribadi dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan menasehati Pemohon tentang beratnya tanggung jawab sebagai kepala keluarga apabila melakukan poligami dan menyarankan kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sedangkan Termohon dengan ikhlas hati menyatakan menyetujui niat baik Pemohon untuk melakukan poligami ;

Bahwa selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, dengan bantuan mediator, H. SOLICHIN, SH. (Praktisi Hukum di Kabupaten Malang) yang telah melaksanakan mediasi pada tanggal 09 Nopember 2016, namun mediasi juga gagal karena Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah lagi (poligami) sedangkan Termohon juga menyujui apabila Pemohon menikah lagi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah paham dan mengerti isi dari permohonan Pemohon dan apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah semuanya benar;
- Termohon juga tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Lilis Lasmiasih Binti H. Djujak ;
- Bahwa antara Termohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarganya lainnya;
- Bahwa harta-harta yang didalilkan oleh Pemohon adalah semuanya benar sebagai harta pendapatan bersama Pemohon dan Termohon ;

halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban tersebut, pihak Pemohon menyatakan tidak mengajuga Replik karena Termohon telah mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi atau poligami;

Bahwa kemudian Pengadilan telah melakukan pemeriksaan terhadap Calon Isteri kedua Pemohon bernama LILIS LASMIASIH Binti HAJI DJUJAK, umur 46 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal jalan Raya Semanding IA RT. 1 RW. 1 Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau Kabupaten Malang, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah janda cerai dan telah selesai masa iddah, tidak dalam pinangan dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain.
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon sudah mempersiapkan diri sebelumnya, dan sudah siap serta antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon sudah saling mengenal dan telah siap menjadi isteri kedua Pemohon dan siap untuk hidup rukun berdampingan dengan Termohon sebagai isteri-isteri Pemohon sebagaimana surat pernyataan tertanggal 02 Mei 2016.
- Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah, baik mahram nasab, susuan maupun semenda.
- Bahwa harta-harta yang sudah ada tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon, tidak boleh diganggu;
- Bahwa kami akan senantiasa menjaga kerukunan diantara isteri-isteri Pemohon dan saling membantu;

Bahwa kemudian Pengadilan telah pula mendengar Keterangan Calon Wali/Ayah Kandung calon isteri kedua Pemohon di muka sidang dan mengaku bernama HAJI DJUJAK Bin WARSI, umur 83, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 44 RW. 02 Kecamatan Pajek Kabupaten Mojokerto, kemudian memberikan keterangan di muka sidang di bawah Sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ayah Kandung calon istri kedua Pemohon ;
- Bahwa status calon isteri kedua Pemohon adalah Janda Cerai sudah lama dan saat ini tidak terikat perkawinan dengan laki-laki manapun;

halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya sebagai sebagai orangtua hanya menyetujui saja, asalkan anaknya sudah suka sama suka dan saya siap menjadi wali dalam pernikahan mereka ini;

- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon yang dapat menghalangi pernikahan ;
- Bahwa keluarga kami tidak akan mengganggu gugat semua harta-harta yang telah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon selama ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Photokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3507220504680002 tanggal 02-10-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Photokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor : 3507224205720005 tanggal 02-10-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Photokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri kedua Pemohon Nomor : 3515135110700003 tanggal 30-12-2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Photokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3507220510050056 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Dau Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Photokopi Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor : 86/16/VI/1996 tanggal 23 Juni 1996, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Photokopi Surat Keterangan perceraian atas nama calon isteri kedua Pemohon Nomor : 2282/AC/2014/PA.Mr., tanggal 14 Nopember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Asli Perincian Penghasilan Pemohon tanggal 10 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara sekolah Pondok Pesantren Hidayatullah Malang, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil yang ditanda tangani oleh Pemohon tanggal 02 Mei 2016, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu yang ditanda tangani oleh Termohon tanggal 02 Mei 2016, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Di Madu yang ditanda tangani oleh calon isteri kedua Pemohon tertanggal 02 Mei 2016, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Photokopi Sertifikat Tanah atas nama Supandri, yang terletak di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Photokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, nama perusahaan MARWA atas nama Munir Nomor : 180/1057/SIUP-K/421.302/2012 tanggal 28 Desember 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Photokopi BPKB dan STNK mobil penumpang merek/type Holden/Gemini 1600 BS tahun 1976 warna coklat, Nopol N 1492 GG atas nama Suwajar, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Photokopi STNK mobil pemumpang suzuki tahun 1997 warna hitam, Nopol N 916 GV atas nama Khusnul Ma'arif, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Photokopi BPKB dan STNK sepeda motor Honda tahun 1981, Nopol N 3070 HS atas nama Mahzum Suhadak, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
16. Photokopi BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha tahun 2007, Nopol N 6916 JY atas nama Mahzum Suhadak, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
17. Photokopi STNK sepeda motor Honda tahun 2010, Nopol N 6171 JM atas nama Mahzum Suhadak, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi yaitu :

Saksi I : SUWAJAR Bin TASRIP, umur 43, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 05 RW. 02 Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, dan saksi juga kenal dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Lilis Lasmiasih Binti Haji Djujak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Lilis Lasmiasih Binti Haji Djujak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon telah merestui apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan tersenut dan saksi mengetahui kalau antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon Nampak rukun-rukun saja dan tidak ada masalah apapun;

halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon termasuk orang yang banyak penghasilannya dan saksi yakin kalau Pemohon akan mampu untuk membiayai keperluan hidup dengan 2 rumah tangga;

- Bahwa status calon isteri kedua Pemohon yang bernama Lilis Lasmiasih Binti Haji Djujak adalah Janda cerai dan saat ini tidak dalam ikatan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang menghalangi untuk dilaksanakannya pernikahan antara Pemohon dengan calon isteri keduanya;

Saksi II : BONARI Bin SUMO SARIMAN, umur 45, agama Islam, pekerjaan Sawsta, tempat tinggal di Dusun Sumbersekar RT. 05 RW. 01 Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, dan saksi juga kenal dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Lilis Lasmiasih Binti Haji Djujak aslinya dari Mojokerto;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Lilis Lasmiasih Binti Haji Djujak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon sudah menyetujui niat Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut dan kabarnya antara Pemohon dengan calon isteri keduanya sudah menikah sirri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mempunyai banyak penghasilan, sehingga akan mampu untuk membiayai keperluan hidupnya dengan 2 rumah tangga;
- Bahwa status calon isteri kedua Pemohon bernama Lilis Lasmiasih Binti Haji Djujak adalah Janda cerai dan saat ini tidak dalam ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang menghalangi untuk dilaksanakannya pernikahan antara Pemohon dengan calon isteri keduanya;

Bahwa Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap harta-harta yang didalilkan oleh Pemohon sebagai harta milik bersama Pemohon dan Termohon

halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016, selanjutnya didapati keadaan sebagai berikut:

1. Satu unit rumah tempat tinggal beserta isinya, meliputi :
Rumah di perumahan Amarylis dengan luas tanah 150 meter persegi luas bangunan 240 meter persegi berlantai dua, dengan kriteria 1 ruang tamu, 1 ruang serbaguna, 1 ruang ruqyah (mushalla), 1 dapur dan ruang makan, 6 kamar tidur, 1 ruang keluarga, 2 kamar mandi, 1 ruang cuci dan setrika, 1 ruang jemuran, garasi, seperangkat meja kursi tamu, seperangkat meja kursi makan, 9 tempat tidur, 9 lemari pakaian, 1 mesin jahit baterfay, Rak buku beserta isinya, radio panasonik, dua camera, 3 HP Samsung, 2 HP Sony, 1 BB, Tab Samsung, 2 laptop (compek dan Acer), 2 TV Thosiba 24 inchi, sejumlah jam dinding, kulkas sanyo, mesin cuci LG, kompor gas elektroluk, 4 kipas angin, 2 dispenser, 2 magicom, 2 jam tangan Alba, 3 jam tangan citizen, 4 jam dinding, 10 lampu hias, 2 sanyo dan tendon air besar, rak dapur beserta isinya, 2 jemuran handuk, 10 lembar karpet (4 lembar ukuran 2,5 X 4 meter, dan 6 lembar ukuran 2 X 3 meter) , 2 setrika Philip, 2 blender sanyo dll.
2. Satu unit rumah untuk usaha beserta isi
Satu unit rumah atas nama Munir yang digunakan sebagai kegiatan usaha percetakan Marwa Print dengan 1 ruang tamu sebagai kantor, 1 kamar untuk ruang mesin potong, mushalla, 1 ruang besar untuk produksi dua mesin cetak, 1 kamar mandi, 1 garasi, 1 kamar untuk ruang packing, seperangkat meja dan kursi tamu, 2 paket computer, scanning, 1 unit dispenser. 2 unit mesin cetak besar, 2 unit mesin cetak ;
3. Kendaraan-kendaraan :
 - 3.1. Satu unit mobil sedan warna coklat Merek : HOLDEN No Polisi N 1492 GG, Tahun pembuatan : 1976 atas nama Suwajar Alamat : Krajan RW 02 RT 05 Desa Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang
 - 3.2. Satu unit mobil Merek Suzuki 130 Cary No. Polisi N 916 GV Tahun : 1997 Warna Ungu Tua Metalik.
 - 3.3. Satu sepeda motor Merek : HONDA Supercup No Polisi N 3070 HS, Tahun pembuatan : 1981 atas nama : Mahzum Suhadak Alamat : Jln. Raya Apel 61 RW 01 RT 05 Desa Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang.

halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Satu sepeda motor Merek YAMAHA Mio No Polisi N 6916 JY, Tahun pembuatan 2007, atas nama Mahzum Suhadak Alamat Jln. Raya Apel 61 RW 01 RT 05 Desa Sumbersekar Kec. Dau Kabupaten Malang.
- 3.5. Satu sepeda motor Merk/ tipe : Honda Beat NC11B3C A/T No. Polisi N 3056 AR Warna Pink, tahun 2010, atas nama ENDAH SAYEKTINAH Alamat : Kesatria Dalam k 4 Rt 04 Rw 01 Kesatria Blimbing Malang (masih proses balik nama).
- 3.6. 1 sepeda ontel polygon dan 1 sepeda ontel United.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon tentang maksudnya untuk melakukan poligami dengan segala resiko hidup dengan dua rumah tangga, namun Pemohon menyatakan tetap melanjutkan niatnya untuk poligami ;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah berusaha melakukan mediasi dengan bantuan Mediator H. Solichin, SH. Namun tetap saja tidak berhasil karena Pemohon tetap pada niatnya untuk melakukan poligami sedangkan pihak Termohon menyatakan merestui niat Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4, berupa Photokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon dapat dinyatakan terbukti bahwa domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa photokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan ijin poligami ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Termohon dapat disimpulkan yang pada pokoknya bahwa Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap niatan Pemohon yang akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Lilis Lasmiasih Binti Haji Djujak, asalkan tidak mengganggu harta-harta yang telah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon selama ini, maka dengan sendirinya menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan menganut asas monogami, maka pemberian izin untuk berpoligami harus memenuhi syarat alternative (memenuhi salah satu persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya : Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif di atas, juga harus memenuhi syarat kumulatif (memenuhi seluruh persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif dan kumulatif di atas juga tidak ada larangan kawin antara calon suami dengan calon isteri kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap syarat alternatif yang menjadi alasan Pemohon adalah karena Termohon sudah tidak dapat memberikan keturunan lagi karena tahun 2013 rahim Termohon sudah diangkat karena Termohon menderita penyakit asma yang menahun, menurut Majelis keadaan tersebut telah dapat dikategorikan isteri tidak sanggup menjalankan kewajibannya, karena masalah biologis adalah termasuk dalam kebutuhan perkawinan yang jika tidak terpenuhi secara sempurna dapat menimbulkan akibat yang tidak baik dan dapat pula menjurus kepada perbuatan maksiat, sehingga perlu dicarikan jalan keluar yakni dengan cara berpoligami. Dengan demikian syarat alternatif permohonan Pemohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif tentang persetujuan isteri sesuai bukti P. 9 telah terbukti bahwa Termohon, telah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menikah lagi, dengan catatan kedua belah pihak tidak saling mengganggu gugat semua harta yang selama ini telah diperoleh oleh Pemohon dengan Termohon selama dalam perkawinannya;

Bahwa jaminan suami akan berlaku adil sesuai bukti P.7 dan P. 8, telah pula Pemohon membuat pernyataan akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan Termohon menyatakan bahwa Termohon berkeyakinan Pemohon akan dapat berlaku adil. Adapun kepastian suami menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka telah terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengelola Yayasan Pendidikan dan Pengusaha Percetakan, maka Majelis menilai syarat-syarat kumulatif permohonan Pemohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam seorang suami apabila mampu berlaku adil boleh beristri lebih dari seorang sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat (3) :

halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَاتٍ وَرَبَاعًا فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً

Artinya : Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat.

Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, nikahilah satu saja.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan adanya larangan kawin Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon dari fakta dipersidangan tidak ada ditemukan adanya larangan kawin antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon baik akibat dari hubungan darah, semenda dan susuan dan larangan lainnya, sedangkan calon isteri kedua Pemohon saat sekarang ini tidak dalam ikatan perkawinan ataupun tidak dalam pinangan laki-laki lain (sesuai bukti P.3 dan P.6);

Menimbang, bahwa disamping syarat-syarat di atas ternyata telah terbukti pula keluarga Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon telah memahami dan menyetujui Pemohon menikah lagi, membuktikan bahwa tidak ada celah pertikaian antar keluarga akibat dari rencana Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Lilis Lasmiasih Binti Haji Djujak, sehingga perkawinan Pemohon yang kedua dipandang maslahat bagi Pemohon, Termohon, calon isteri Pemohon dan juga keluarga. Sehingga dipandang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan agar ditetapkan Harta Bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Majelis mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan karena akan memastikan harta bersama Pemohon dengan Termohon. Menimbang, bahwa harta bersama yang didalilkan oleh Pemohon telah pula diakui oleh Termohon dan dengan bukti-bukti yang ada, sebagaimana bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 P.16 dan P.17, maka telah dapat ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebelum menikah dengan calon isteri kedua Pemohon, adalah :

1. Satu unit rumah tempat tinggal beserta isinya, meliputi :

Rumah di perumahan Amarylis dengan luas tanah 150 meter persegi luas bangunan 240 meter persegi berlantai dua, dengan kriteria 1 ruang tamu, 1 ruang serbaguna, 1 ruang ruqyah (mushalla), 1 dapur dan ruang makan, 6 kamar tidur, 1 ruang

halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, 2 kamar mandi, 1 ruang cuci dan setrika, 1 ruang jemuran, garasi, seperangkat meja kursi tamu, seperangkat meja kursi makan, 9 tempat tidur, 9 lemari pakaian, 1 mesin jahit baterflay, Rak buku beserta isinya, radio panasonik, dua camera, 3 HP Samsung, 2 HP Sony, 1 BB, Tab Samsung, 2 laptop (compek dan Acer), 2 TV Thosiba 24 inchi, sejumlah jam dinding, kulkas sanyo, mesin cuci LG, kompor gas elektroluk, 4 kipas angin, 2 dispenser, 2 magicom, 2 jam tangan Alba, 3 jam tangan citizen, 4 jam dinding, 10 lampu hias, 2 sanyo dan tendon air besar, rak dapur beserta isinya, 2 jemuran handuk, 10 lembar karpet (4 lembar ukuran 2,5 X 4 meter, dan 6 lembar ukuran 2 X 3 meter) , 2 setrika Philip, 2 blender sanyo dll.

2. Satu unit rumah untuk usaha beserta isi

Satu unit rumah atas nama Munir yang digunakan sebagai kegiatan usaha percetakan Marwa Print dengan 1 ruang tamu sebagai kantor, 1 kamar untuk ruang mesin potong, mushalla, 1 ruang besar untuk produksi dua mesin cetak, 1 kamar mandi, 1 garasi, 1 kamar untuk ruang packing, seperangkat meja dan kursi tamu, 2 paket computer, scanning, 1 unit dispenser. 2 unit mesin cetak besar, 2 unit mesin cetak ;

3. Kendaraan-kendaraan :

- 3.1. Satu unit mobil sedan warna coklat Merek : HOLDEN No Polisi N 1492 GG, Tahun pembuatan : 1976 atas nama Suwajar Alamat : Krajan RW 02 RT 05 Desa Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang
- 3.2. Satu unit mobil Merek Suzuki 130 Cary No. Polisi N 916 GV Tahun : 1997 Warna Ungu Tua Metalik.
- 3.3. Satu sepeda motor Merek : HONDA Supercup No Polisi N 3070 HS, Tahun pembuatan : 1981 atas nama : Mahzum Suhadak Alamat : Jln. Raya Apel 61 RW 01 RT 05 Desa Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang.
- 3.4. Satu sepeda motor Merek YAMAHA Mio No Polisi N 6916 JY, Tahun pembuatan 2007, atas nama Mahzum Suhadak Alamat Jln. Raya Apel 61 RW 01 RT 05 Desa Sumbersekar Kec. Dau Kabupaten Malang.
- 3.5. Satu sepeda motor Merk/ tipe : Honda Beat NC11B3C A/T No. Polisi N 3056 AR Warna Pink, tahun 2010, atas nama ENDAH SAYEKTINAH Alamat :

halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatria Dalam k 4 Rt 04 Rw 01 Kesatria Blimbing Malang (masih proses balik nama).

3.6. 1 sepeda ontel polygon dan 1 sepeda ontel United.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut sangat berdasar dan terbukti kebenarannya sesuai Ketentuan Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 55 s/d 58 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua sesuai Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Drs. MAHZUM SUHADAK Bin SUHADAK) untuk menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan bernama LILIS LASMIASIH Binti HAJI DJUJAK;
3. Menetapkan harta-harta berupa :

3.1. Satu unit rumah tempat tinggal beserta isinya, meliputi :

Rumah di perumahan Amarylis dengan luas tanah 150 meter persegi luas bangunan 240 meter persegi berlantai dua, dengan kriteria 1 ruang tamu, 1 ruang serbaguna, 1 ruang ruqyah (mushalla), 1 dapur dan ruang makan, 6 kamar tidur, 1 ruang keluarga, 2 kamar mandi, 1 ruang cuci dan setrika, 1 ruang jemuran, garasi, seperangkat meja kursi tamu, seperangkat meja kursi makan, 9 tempat tidur, 9 lemari pakaian, 1 mesin jahit baterfly, Rak buku beserta isinya, radio panasonik, dua camera, 3 HP Samsung, 2 HP Sony, 1 BB, Tab Samsung, 2 laptop (compek dan Acer), 2 TV Thosiba 24 inchi, sejumlah

halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam dinding, kulkas sanyo, mesin cuci LG, kompor gas elektroluk, 4 kipas angin, 2 dispenser, 2 magicom, 2 jam tangan Alba, 3 jam tangan citizen, 4 jam dinding, 10 lampu hias, 2 sanyo dan tendon air besar, rak dapur beserta isinya, 2 jemuran handuk, 10 lembar karpet (4 lembar ukuran 2,5 X 4 meter, dan 6 lembar ukuran 2 X 3 meter), 2 setrika Philip, 2 blender sanyo dll.

3.2. Satu unit rumah untuk usaha beserta isi

Satu unit rumah atas nama Munir yang digunakan sebagai kegiatan usaha percetakan Marwa Print dengan 1 ruang tamu sebagai kantor, 1 kamar untuk ruang mesin potong, mushalla, 1 ruang besar untuk produksi dua mesin cetak, 1 kamar mandi, 1 garasi, 1 kamar untuk ruang packing, seperangkat meja dan kursi tamu, 2 paket computer, scanning, 1 unit dispenser. 2 unit mesin cetak besar, 2 unit mesin cetak ;

3.3. Kendaraan-kendaraan :

1. Satu unit mobil sedan warna coklat Merek : HOLDEN No. Polisi N 1492 GG, Tahun pembuatan : 1976 atas nama : SUWAJAR Alamat : Krajan RW 02 RT 05 Desa Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang
2. Satu unit mobil Merek Suzuki 130 Cary No. Polisi N 916 GV Tahun : 1997 Warna Ungu Tua Metalik.
3. Satu sepeda motor Merek : HONDA supercup No Polisi N 3070 HS, Tahun pembuatan : 1981 atas nama : Mahzum Suhadak Alamat : Jln Raya Apel 61 RW 01 RT 05 Desa Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang.
4. Satu sepeda motor Merek YAMAHA Mio No Polisi N 6916 JY, Tahun pembuatan : 2007, atas nama : Mahzum Suhadak Alamat : Jln Raya Apel 61 RW 01 RT 05 Desa Sumbersekar Kec. Dau Kabupaten Malang
5. Satu sepeda motor Merk/ tipe : Honda Beat NC11B3C A/T No. Polisi N 3056 AR Warna Pink, tahun 2010, AN. : ENDAH SAYEKTINAH Alamat : Kesatria Dalam k 4 Rt 04 Rw 01 Kesatria Blimbing Malang (masih proses balik nama)
6. 1 sepeda ontel polygon dan 1 sepeda ontel United.

Adalah harta pendapatan bersama Pemohon dengan Termohon sejak pernikahannya;

halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.791.000,- (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SYADILI SYARBINI, S.H. MH. ES. dan HERMIN SRIWULAN, SHI., SH., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AIMATUS SYAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

H. SYADILI SYARBINI, S.H. MH.ES

Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

HERMIN SRIWULAN, SHI., SH., M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

AIMATUS SYAIDAH, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |

halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
- 4. Pemeriksaan setempat : Rp. 1.500.000,-
- 5. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 6. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 1.791.000,-

(Satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 21 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)